

**DITJEN MIGAS UPAYAKAN *PLANNED SHUTDOWN* WILAYAH KERJA  
*OFFSHORE SOUTH EAST SUMATERA (OSES)*  
SESINGKAT MUNGKIN**



Ilustrasi. MWT Dirjen Migas ke Pulau Pabelokan, Pemerintah Dukung Pengembangan WK OSES.  
Dok. ESDM

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji melakukan *Management Walkthrough* (MWT) ke fasilitas *Gas Processing Plant* dan pembangkit listrik PHE OSES di Pabelokan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, Tutuka menegaskan agar PHE OSES selaku pengelola Wilayah Kerja (WK) *Offshore South East Sumatera (OSES)* sejak 2018 melakukan perbaikan fasilitas instalasi migas dengan optimal dan jangan sampai terjadi penurunan produksi yang signifikan ketika proses perbaikan.

"PHE OSES harus berpikir lebih dari biasanya dan tidak biasa, supaya pada saat proses perbaikan tidak terjadi penurunan produksi migas yang signifikan. Diupayakan agar waktu *planned shutdown* dibuat sesingkat mungkin," tegas Tutuka dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (21/8).

WK Migas OSES merupakan wilayah kerja alih kelola setelah kontrak kerja sama antara pemerintah dan CNOOC Limited telah berakhir. Alhasil, PT Pertamina (Persero) melalui PHE Oses mulai mengelola WK tersebut sejak 2018 silam.

Sekitar 57% fasilitas instalasi migas pada WK OSES telah berusia di atas 30 tahun, sehingga instalasi Migas PHE OSES tidak dalam kondisi yang baik pada saat aset diserahkan dari operator Migas sebelumnya ke PHE OSES pada tahun 2018. Hal tersebut membuat PHE OSES harus melakukan perbaikan dan penggantian besar-besaran yang mengharuskan instalasi migas di WK OSES berhenti sementara (*planned shutdown*).

Untuk itu, Tutuka menyampaikan Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas mendukung penuh upaya perbaikan dan penggantian pada instalasi migas di WK OSES yang rusak atau memiliki risiko tinggi.

"Namun yang perlu diperhatikan adalah supaya tidak terjadi penurunan produksi migas yang signifikan pada saat perbaikan dan penggantian tersebut," Menurut Tutuka.

Lebih lanjut, Tutuka juga menyebut pemerintah mendukung pengembangan sumur gas bumi baru oleh PHE OSES mengingat *demand* di daerah Cilegon, Banten yang masih banyak. Karena itu, pengembangan produksi gas bumi oleh PHE OSES masih sangat memungkinkan.

"Namun perlu diperhatikan juga kesiapan *Gas Processing Plant*, jika produksi gas bumi sudah meningkat dan dapat mengalirkan kembali ke industri di Cilegon," tuturnya.

PT PHE OSES resmi menjadi operator di WK OSES per September 2018 dengan kontrak kerja sama bagi hasil *gross split*. Hingga 31 Desember 2022, kumulatif produksi minyak mencapai 1.484,41 MMBO dan gas sebesar 1.335,35 BCF. Adapun produksi aktual minyak sebesar 17.511 BOPD dan produksi aktual gas mencapai 29 MMSCFD.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.validnews.id/ekonomi/dirjen-migas-upayakan-planned-shutdown-wk-oses-sesingkat-mungkin>, Senin, 21 Agustus 2023.
2. <https://voi.id/ekonomi/303386/bakal-diperbaiki-instalasi-migas-wk-oses-akan-berhenti-sementara-waktu>, Senin, 21 Agustus 2023.
3. <https://finance.detik.com/energi/d-6887842/sumur-gas-bumi-di-blok-oses-bakal-diperbaiki>, Senin, 21 Agustus 2023.

4. <https://migas.esdm.go.id/post/read/mwt-dirjen-migas-ke-pulau-pabelokan-dirjen-migas-dukung-pengembangan-wk-oses>, Senin, 21 Agustus 2023.

**Catatan:**

Dalam rangka mendukung perbaikan dan penggantian instalasi minyak dan gas bumi yang rusak atau memiliki risiko tinggi salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan yang memerlukan penghentian operasi (*shutdown*) Fasilitas Produksi. *Planned Shutdown* diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 7 ayat (2), laporan keselamatan migas salah satunya mencakup *planned shutdown* (penghentian operasi yang telah direncanakan).

Prosedur *planned shutdown* secara rinci diatur dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-041/SKKMA0000/2022/S0 tentang Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi-03. Bab V Poin 4 mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang memerlukan penghentian operasi (*shutdown*) fasilitas produksi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan *planned shutdown* sesuai persetujuan WP&B (*Work Program and Budget*) kepada fungsi pengelola kegiatan pemeliharaan dan kepada fungsi pengelola kegiatan operasi.
2. Untuk kegiatan pemeliharaan yang memerlukan penghentian operasi (*shutdown*) fasilitas produksi dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. Pengurangan volume produksi dengan *Loss Production Opportunity* (LPO)  $\geq 6000$  (enam ribu) BOPD.
  - b. LPO  $\geq 60$  (enam puluh) MMSCFD; atau
  - c. Durasi pekerjaan  $> 7$  (tujuh) hari.KKKS menyampaikan surat usulan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal rencana pelaksanaan kegiatan dan akan ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan persiapan *shutdown* dengan fungsi terkait SKK Migas.
3. KKKS menyampaikan pemberitahuan “go” or “no-go” selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.

4. Waktu pelaksanaan kegiatan *planned shutdown* merupakan kesepakatan antara SKK Migas dan KKKS.

Perencanaan dan penjadwalan kegiatan pemeliharaan (*planned maintenance*) digambarkan dalam skema berikut.

